



**PUTUSAN**

**Nomor :18/Pid.B/2021/PN.Pct**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **INDRA FARIT NURDIANTO Bin KATIO;**  
Tempat Lahir : Pacitan;  
D Umur/Tgl Lahir : 28 Tahun / 16 Mei 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn. Tunggul RT.003 RW.003 Ds. Belah, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan 28 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan 5 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 18/Pid.B/2021/PN.Pct tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 18/Pid.B/2021/PN.Pct tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 18/Pid.B/2021/PN.Pct tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor :18/Pid.B/2021/PN.Pct.



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk. : PDM-17/PCTAN/05/21 tertanggal 14 Juli 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA FARIT NURDIANTO Bin KATIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk permainan judi*” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 Ke-(2) KUHPidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa **INDRA FARIT NURDIANTO Bin KATIO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Tipe J2pro Warna Coklat  
**Dirampas untuk negara**
  - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bri Dengan No. Seri 6013011065081803  
**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis Hakim diputus dengan putusan seringan – ringannya, mengingat terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg.Perk :PDM-17/PCTAN/05/2021 tertanggal 7 Juni 2021 sebagai berikut:



**DAKWAAN**

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa **INDRA FARIT NURDIANTO Bin KATIO** pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Tunggul RT. 003 RW. 003 Ds. Belah Kec. Donorojo Kab. Pacitan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel (toto gelap) dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menerima titipan nomor togel dari saksi SANDY FRENDMIDIA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan cara menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* dengan nomor 085785032198. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh saksi SANDY FRENDMIDIA untuk mendepositkan atau mengirimkan uang ke website perjudian *online* Castletoto dengan cara melakukan transfer ke Rekening BRI No. Rek :206201000477562 an. Gani Oloan Siregar melalui BRI-Link.
- Bahwa setelah melakukan deposit, saksi SANDY FRENDMIDIA mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa dan menunggu keluarnya nomor togel yang telah dibeli. Setelah menerima bukti transfer dari saksi SANDY FRENDMIDIA, Terdakwa mengirimkan konfirmasi bukti transfer ke admin website menggunakan *handphone* Samsung J2 Pro warna coklat melalui nomor *whatsapp* 0855712353695 yang tertera di website Castletoto untuk nama akun: katiminakmaestr0 password: maestr93 kemudian, dengan menggunakan perangkat yang sama, Terdakwa mengakses website Castletoto dan mengetik nominal deposit ke kolom di website tersebut dan secara otomatis saldo akun bertambah sesuai nominal yang Terdakwa depositkan.
- Bahwa kemudian Terdakwa membelikan angka – angka di Pasaran Hongkong di website tersebut sesuai yang dipesan. Setelah nomor keluar pada pukul 22.50 WIB, bila nomor tombokan 2 ( dua ) angka keluar setiap Rp.1000,- ( seribu rupiah ) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah ), Bila penombok menembak / menombok 3 ( tiga ) angka Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) dan bila keluar mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ), Bila penombok memasang 4 ( empat ) angka maka tiap Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) bila keluar nomor tersebut mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta ratus



ribu rupiah ) dan bila nomor tombokan tersebut tidak keluar maka penombok tidak mendapatkan bayaran atau hadiah apapun.

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dari judi online tersebut adalah apabila nomor tombokan 2 (dua) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa membayarkan pada akun judi online sebesar Rp.710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah), apabila nomor tombokan 3 (tiga) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa membayarkan pada akun judi online sebesar Rp.410,- (empat ratus sepuluh rupiah) Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.490,- (empat ratus sembilan puluh rupiah), dan apabila nomor tombokan 4 (empat) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa membayarkan pada akun judi online sebesar Rp.340,- (tiga ratus empat puluh rupiah) Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.660,- (enam ratus enam puluh rupiah). Apabila nomor tombokan 2 ( dua ) angka keluar setiap Rp.1000,- ( seribu rupiah ) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah ) Terdakwa memberikan kepada penombok Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa. Apabila penombok menembak / menombok 3 ( tiga ) angka Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) dan bila keluar mendapatkan hadiah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) Terdakwa mengambil keuntungan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Sedangkan bila penombok memasang 4 ( empat ) angka maka tiap Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) bila keluar nomor tersebut Terdakwa belum tahu jumlah hadiah yang didapatkan karena belum pernah ada yang keluar 4 (empat) angka. Hasil keuntungan keseluruhan yang Terdakwa dapatkan dibagi 2 (dua) dengan saksi SANDY FRENDMIDIA.
- Bahwa kemudian, saksi Mahardika Agus Candra dan saksi Pingky Bagus Saputro yang mana keduanya merupakan anggota Polres Pacitan mendapatkan informasi dari masyarakat adanya perjudian toto gelap/togel jenis online yang dilakukan oleh Terdakwa, pergi menuju lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Pacitan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi jenis tersebut di situs Castletoto yang dilakukan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, dan permainan judi di situs Castletoto tersebut tidak mendapatkan ijin dari pejabat / aparat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan menjadikan permainan judi toto gelap di situs Castletoto tersebut sebagai sumber pemasukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa INDRA FARIT NURDIANTO Bin KATIO pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Tunggul RT. 003 RW. 003 Ds. Belah Kec. Donorojo Kab. Pacitan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan halayak umum untuk permainan judi jenis togel (toto gelap) atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menerima titipan nomor togel dari saksi SANDY FRENDMIDIA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan cara menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* dengan nomor 085785032198. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh saksi SANDY FRENDMIDIA untuk mendepositkan atau mengirimkan uang ke website perjudian *online* Castletoto dengan cara melakukan transfer ke Rekening BRI No. Rek : 206201000477562 an. Gani Oloan Siregar melalui BRI-Link.
- Bahwa setelah melakukan deposit, saksi SANDY FRENDMIDIA mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa dan menunggu keluarnya nomor togel yang telah dibeli. Setelah menerima bukti transfer dari saksi SANDY FRENDMIDIA, Terdakwa mengirimkan konfirmasi bukti transfer ke admin website menggunakan *handphone* Samsung J2 Pro warna coklat melalui nomor *whatsapp* 0855712353695 yang tertera di website Castletoto untuk nama akun: katiminakmaestr0 password: maestr93 kemudian, dengan menggunakan perangkat yang sama, Terdakwa mengakses website Castletoto dan mengetik nominal deposit ke kolom di website tersebut dan secara otomatis saldo akun bertambah sesuai nominal yang Terdakwa depositkan.
- Bahwa kemudian Terdakwa membelikan angka – angka di Pasaran Hongkong di website tersebut sesuai yang dipesan. Setelah nomor keluar pada pukul 22.50 WIB, bila nomor tombokan 2 ( dua ) angka keluar setiap Rp.1000,- ( seribu rupiah ) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah ), Bila penombok menembak / menombok 3 ( tiga ) angka Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2021/PN.Pct.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila keluar mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ), Bila penombok memasang 4 ( empat ) angka maka tiap Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) bila keluar nomor tersebut mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta ratus ribu rupiah ) dan bila nomor tombokan tersebut tidak keluar maka penombok tidak mendapatkan bayaran atau hadiah apapun.

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dari judi online tersebut adalah apabila nomor tombokan 2 (dua) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa membayarkan pada akun judi online sebesar Rp.710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah), apabila nomor tombokan 3 (tiga) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa membayarkan pada akun judi online sebesar Rp.410,- (empat ratus sepuluh rupiah) Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.490,- (empat ratus sembilan puluh rupiah), dan apabila nomor tombokan 4 (empat) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa membayarkan pada akun judi online sebesar Rp.340,- (tiga ratus empat puluh rupiah) Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.660,- (enam ratus enam puluh rupiah). Apabila nomor tombokan 2 ( dua ) angka keluar setiap Rp.1000,- ( seribu rupiah ) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah ) Terdakwa memberikan kepada penombok Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa. Apabila penombok menembak / menombok 3 ( tiga ) angka Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) dan bila keluar mendapatkan hadiah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) Terdakwa mengambil keuntungan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Sedangkan bila penombok memasang 4 ( empat ) angka maka tiap Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) bila keluar nomor tersebut Terdakwa belum tahu jumlah hadiah yang didapatkan karena belum pernah ada yang keluar 4 (empat) angka. Hasil keuntungan keseluruhan yang Terdakwa dapatkan dibagi 2 (dua) dengan saksi SANDY FRENDMIDIA.
- Bahwa kemudian, saksi Mahardika Agus Candra dan saksi Pingky Bagus Saputro yang mana keduanya merupakan anggota Polres Pacitan mendapatkan informasi dari masyarakat adanya perjudian toto gelap/togel jenis online yang dilakukan oleh Terdakwa, pergi menuju lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Pacitan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi jenis tersebut di situs Castletoto yang dilakukan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, dan permainan judi di situs Castletoto tersebut tidak mendapatkan ijin dari pejabat / aparat yang berwenang;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor :18/Pid.B/2021/PN.Pct.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke -2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MAHARDHIKA AGUS CANDRA**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di dirumah Terdakwa yang beralamatkan Dsn. Tunggul RT. 003 RW. 003 Ds. Belah Kec.Donorojo Kab. Pacitan saksi bersama-sama dengan Pinky Bagus Sdan rekan rekan lainnya dari Sat Reskrim Polres Pacitan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana perjudian;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang tiduran setelah selesai menombok judi togel online di situs website Castletoto yang di tombokkan di pasaran Hongkong, dan pada saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa, alat yang digunakan dalam perjudian jenis togel online antara lain adalah sebuah Handphone samsung J2Pro warna coklat yang sudah terdaftar dengan situs judi online Castletoto;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menerima titipan nomor togel dari saksi SANDY FRENDMIDIA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan cara menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* dengan nomor 085785032198. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh saksi SANDY FRENDMIDIA untuk mendepositkan atau mengirimkan uang ke website perjudian *online* Castletoto dengan cara melakukan transfer ke Rekening BRI No. Rek :206201000477562 an. Gani Oloan Siregar melalui BRI-Link;
- Bahwa, setelah melakukan deposit, saksi SANDY FRENDMIDIA mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa dan menunggu keluarnya nomor togel yang telah dibeli. Setelah menerima bukti transfer dari saksi SANDY FRENDMIDIA, Terdakwa mengirimkan konfirmasi bukti transfer ke admin website menggunakan *handphone* Samsung J2 Pro warna coklat melalui nomor *whatsapp* 0855712353695 yang tertera di website Castletoto untuk nama akun: katiminakmaestr0 password: maestr93 kemudian, dengan menggunakan perangkat yang sama, Terdakwa mengakses website Castletoto dan mengetik

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor :18/Pid.B/2021/PN.Pct.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal deposit ke kolom di website tersebut dan secara otomatis saldo akun bertambah sesuai nominal yang Terdakwa depositkan;

- Bahwa, kemudian Terdakwa membelikan angka – angka di Pasaran Hongkong di website tersebut sesuai yang dipesan. Setelah nomor keluar pada pukul 22.50 WIB, bila nomor tombokan 2 ( dua ) angka keluar setiap Rp.1000,- ( seribu rupiah ) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah ), Bila penombok menembak / menombok 3 ( tiga ) angka Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) dan bila keluar mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ), Bila penombok memasang 4 ( empat ) angka maka tiap Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) bila keluar nomor tersebut mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta ratus ribu rupiah ) dan bila nomor tombokan tersebut tidak keluar maka penombok tidak mendapatkan bayaran atau hadiah apapun;
- Bahwa, cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dari judi online tersebut adalah apabila nomor tombokan 2 (dua) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa membayarkan pada akun judi online sebesar Rp.710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah), apabila nomor tombokan 3 (tiga) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa membayarkan pada akun judi online sebesar Rp.410,- (empat ratus sepuluh rupiah) Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.490,- (empat ratus sembilan puluh rupiah), dan apabila nomor tombokan 4 (empat) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa membayarkan pada akun judi online sebesar Rp.340,- (tiga ratus empat puluh rupiah) Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.660,- (enam ratus enam puluh rupiah). Apabila nomor tombokan 2 ( dua ) angka keluar setiap Rp.1000,- ( seribu rupiah ) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah ) Terdakwa memberikan kepada penombok Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa. Apabila penombok menembak / menombok 3 ( tiga ) angka Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) dan bila keluar mendapatkan hadiah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) Terdakwa mengambil keuntungan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Sedangkan bila penombok memasang 4 ( empat ) angka maka tiap Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) bila keluar nomor tersebut Terdakwa belum tahu jumlah hadiah yang didapatkan karena belum pernah ada yang keluar 4 (empat) angka. Hasil keuntungan keseluruhan yang Terdakwa dapatkan dibagi 2 (dua) dengan saksi SANDY FRENDMIDIA;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor :18/Pid.B/2021/PN.Pct.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, permainan judi jenis tersebut di situs Castletoto yang dilakukan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, dan permainan judi di situs Castletoto tersebut tidak mendapatkan ijin dari pejabat / aparat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi PINGKY BAGUS SAPUTRO** di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di dirumah Terdakwa yang beralamatkan Dsn. Tunggul RT. 003 RW. 003 Ds. Belah Kec.Donoroyo Kab. Pacitan saksi bersama-sama dengan Mahardika Agus Candradan rekan rekan lainnya dari Sat Reskrim Polres Pacitan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana perjudian;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang tiduran setelah selesai menombok judi togel online di situs website Castletoto yang di tombokkan di pasaran Hongkong, dan pada saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa, alat yang digunakan dalam perjudian jenis togel online antara lain adalah sebuah Handphone samsung J2Pro warna coklat yang sudah terdaftar dengan situs judi online Castletoto;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menerima titipan nomor togel dari saksi SANDY FRENDMIDIA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan cara menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* dengan nomor 085785032198. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh saksi SANDY FRENDMIDIA untuk mendepositkan atau mengirimkan uang ke website perjudian *online* Castletoto dengan cara melakukan transfer ke Rekening BRI No. Rek :206201000477562 an. Gani Oloan Siregar melalui BRI-Link;
- Bahwa, setelah melakukan deposit, saksi SANDY FRENDMIDIA mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa dan menunggu keluarnya nomor togel yang telah dibeli. Setelah menerima bukti transfer dari saksi SANDY FRENDMIDIA, Terdakwa mengirimkan konfirmasi bukti transfer ke admin website menggunakan *handphone* Samsung J2 Pro warna coklat melalui nomor *whatsapp* 0855712353695 yang tertera di website Castletoto untuk nama akun: katiminakmaestr0 password: maestr93 kemudian, dengan menggunakan perangkat yang sama, Terdakwa mengakses website Castletoto dan mengetik nominal deposit ke kolom di website tersebut dan secara otomatis saldo akun bertambah sesuai nominal yang Terdakwa depositkan;



- Bahwa, kemudian Terdakwa membelikan angka – angka di Pasaran Hongkong di website tersebut sesuai yang dipesan. Setelah nomor keluar pada pukul 22.50 WIB, bila nomor tombokan 2 ( dua ) angka keluar setiap Rp.1000,- ( seribu rupiah ) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah ), Bila penombok menembak / menombok 3 ( tiga ) angka Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) dan bila keluar mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ), Bila penombok memasang 4 ( empat ) angka maka tiap Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) bila keluar nomor tersebut mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta ratus ribu rupiah ) dan bila nomor tombokan tersebut tidak keluar maka penombok tidak mendapatkan bayaran atau hadiah apapun;
- Bahwa, cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dari judi online tersebut adalah apabila nomor tombokan 2 (dua) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa membayarkan pada akun judi online sebesar Rp.710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah), apabila nomor tombokan 3 (tiga) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa membayarkan pada akun judi online sebesar Rp.410,- (empat ratus sepuluh rupiah) Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.490,- (empat ratus sembilan puluh rupiah), dan apabila nomor tombokan 4 (empat) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa membayarkan pada akun judi online sebesar Rp.340,- (tiga ratus empat puluh rupiah) Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.660,- (enam ratus enam puluh rupiah). Apabila nomor tombokan 2 ( dua ) angka keluar setiap Rp.1000,- ( seribu rupiah ) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah ) Terdakwa memberikan kepada penombok Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa. Apabila penombok menembak / menombok 3 ( tiga ) angka Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) dan bila keluar mendapatkan hadiah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) Terdakwa mengambil keuntungan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Sedangkan bila penombok memasang 4 ( empat ) angka maka tiap Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) bila keluar nomor tersebut Terdakwa belum tahu jumlah hadiah yang didapatkan karena belum pernah ada yang keluar 4 (empat) angka. Hasil keuntungan keseluruhan yang Terdakwa dapatkan dibagi 2 (dua) dengan saksi SANDY FRENDMIDIA;
- Bahwa, permainan judi jenis tersebut di situs Castletoto yang dilakukan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, dan permainan judi di situs Castletoto tersebut tidak mendapatkan ijin dari pejabat / aparat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



**3. Saksi SANDY FRENDMIDIA Bin SLAMET WIYONO;**

- Bahwa saksi telah diamankan oleh petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Pacitan karena telah kedapatan melakukan perjudian jenis togel secara online ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di dirumah saksi yang beralamatkan Dsn. Krajan Lor, Rt. 001 Rw. 001, Ds. Sekar, Kec. Donorojo Kab. Pacitan;
- Bahwa,awalnya saksi menerima uang tombokan dari para penombok, kemudian uang tombokan dengan nomor tembakan yang diinginkan oleh penombok saksi kirim melalui pesan Whastapp kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa saksi disuruh membantu mendepositkan atau mengirimkan uang ke website perjudian online dengan cara mentransferkan ke Rekening BRI No.Rek :206201000477562 an. GANI OLOAN SIREGAR melalui brilink;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengirimkan konfirmasi bukti transfer ke admin website melalui nomor whatsapp 0855712353695 yang tertera di castletoto dengan nama akun : katiminakmaestr0 paswsword : maestr93 kemudian Terdakwa mengetik nominal deposit ke kolom di website dan secara otomatis balance akun bertambah sesuai nominal yang Terdakwa depositkan;
- Bahwa, kemudian oleh Terdakwa dibelikan angka – angka di Pasaran Hongkong di website tersebut setelah pengumuman apabila nomer yang saksi belikan di website tersebut cocok maka saksi menang dan mendapat sejumlah uang namun apabila salah maka bandar/pemilik website yang menang dan saksi akan kehilangan uang sejumlah yang tombokkan/ belikan tersebut;
- Bahwa, yang menjadi taruhan adalah uang tunai dan yang menitip menombok judi toto gelap hongkong adalah saksi sendiri, Sdr.WIDODO, Sdr.AJI, Sdr.TUKIRAN, Sdr.SUKATMAN, dan Sdr.JAYA;
- Bahwa benar, rumah orang tua tempat saksi bermain judi online mudah dilihat atau di kunjungi karena berada ditengah pemukiman penduduk;
- Bahwa benar, cara saksi mendapatkan keuntungan dari judi online tersebut adalah apabila nomor tombokan 2 (dua) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) saksi membayarkan pada akun judi online sebesar Rp.710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) saksi mendapatkan untung sebesar Rp.290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah), apabila nomor tombokan 3 (tiga) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) saksi membayarkan pada akun judi online sebesar Rp.410,- (empat ratus sepuluh rupiah) saksi mendapatkan untung sebesar Rp.490,- (empat ratus sembilan puluh rupiah), dan apabila nomor tombokan 4 (empat) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) saksi membayarkan pada akun judi online sebesar Rp.340,- (tiga ratus empat



puluh rupiah) saksi mendapatkan untung sebesar Rp.660,- (enam ratus enam puluh rupiah). Apabila nomor tombokan 2 ( dua ) angka keluar setiap Rp.1000,- ( seribu rupiah ) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah ) saksi memberikan kepada penombok Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan saksi, Apabila penombok menembak / menombok 3 ( tiga ) angka Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) dan bila keluar mendapatkan hadiah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) saksi mengambil keuntungan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Sedangkan bila penombok memasang 4 ( empat ) angka maka tiap Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) bila keluar nomor tersebut saksi belum tahu jumlah hadiah yang didapatkan karena belum pernah ada yang keluar 4 (empat) angka;

- Bahwa setiap dari hasil keuntungan keseluruhan yang saksi dapatkan saksi bagi 2 (dua) dengan pemilik akun judi online Terdakwa;
- Bahwa, yang mengakses akun judi online adalah Terdakwa dengan menggunakan HP miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone merk samsung type J2 Pro warna coklat dengan nomor panggil 085785032198;
- Bahwa, terdakwa dan saksi tanpa mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis togel (toto gelap) selama 4 (empat) bulan terakhir;
- Bahwa, keuntungan dari perjudian tersebut dibagi 2 (dua) antara saksi dengan terdakwa, dan apabila di rata-rata maka setiap bermain judi dalam sehari bisa memperoleh sebesar Rp.25.000,-;
- Bahwa, perjudian tersebut bukan merupakan mata pencarian utama saksi, dan dilakukan tidak setiap hari;
- Bahwa, penombok atau bandar sifatnya tidak selalu menang karena taruhan /perjudian togel online tersebut hanya bersifat untung – untungan saja dan selama ini tidak ada ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang serta saksi tahu bahwa judi togel online tersebut dilarang oleh pemerintah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun barang bukti apapun walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan Dsn. Tunggul RT. 003 RW. 003 Ds. Belah Kec. Donorojo Kab. Pacitan saksi bersama-sama dengan Mahardika Agus Candradan rekan rekan lainnya dari Sat Reskrim Polres Pacitan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan dikarenakan saksi melakukan kegiatan permainan judi jenis togel secara online;
- Terdakwa telah melakukan judi Togel/toto gelap dengan akun website castletoto.
- Bahwa, dalam perjudian Togel tersebut terdakwa biasa membeli togel secara online untuk terdakwa sendiri dan terkadang terdakwa menerima titipan dari teman yang akan membeli nomor togel dan akan diberi upah apabila yang menitip terdakwa tersebut menang;
- Bahwa, terdakwa menerima titipan tombokan togel ( toto gelap ) menggunakan HP Samsung J2Pro warna cream dengan cara terdakwa membuka website judi online castletoto selanjutnya terdakwa masuk/login melalui akun terdakwa yang bernama Katiminakmaestr0 dengan Password maestr93;
- Bahwa, setelah website masuk terdakwa mentransfer ke nomor rekening yang tertera di website castletoto yaitu ke rekening BRI an GANI OLOAN SIREGAR dengan No. Rek 2062010004777562 setelah terdakwa mentransfer, terdakwa mengirim bukti tranfer ke No. Hp 0855712353695 melalui pesan Whastaap dan ada jawaban silahkan ditunggu selanjutnya terdakwa memasukan deposit sejumlah uang yang terdakwa transfer dikolom deposit pada website tempat melakukan perjudian, setelah uang yang terdakwa transfer sudah masuk di website tempat judi totogelap/togel yang terdakwa gunakan selanjutnya membelikan angka-angka di pasaran SINGAPURA, HONGKONG di website tersebut;
- Bahwa, kemudian setelah pengumuman apabila nomer yang terdakwa belikan di website tersebut cocok terdakwa menang dan mendapat sejumlah uang namun apabila salah maka bandar/pemilik website yang menang dan terdakwa akan kehilangan uang sejumlah yang di tombokkan/ belikan tersebut;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas satreskrim polres pacitan terdakwa sedang tidur, karena tombokan tidak rekap setelah ada penombok yang menitip menombok melalui pesan Whatsapp nomor tersebut langsung terdakwa masukan ke Website akun judi totogelap/togel milik terdakwa;
- Bahwa, lokasi rumah yang menjadi tempat untuk melakukan judi online mudah dilihat atau di kunjungi karena berada di pinggir jalan dan di sekitar rumah penduduk;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2021/PN.Pct.





- Bahwa, jenis permainan judi toto gelap Hongkong dan permainannya dilakukan dengan cara biasanya terdakwa menerima tombokan angka togel hongkong mulai jam 19.30 Wib sampai sekitar jam 21.00 Wiblalu penombok mengirimkan lewat pesan Whastapp nomor yang mau di tombok kepada terdakwa ke nomor hand phone terdakwa, setelah itu nomor tombokan pembeli langsung terdakwa masukkan ke akun judi terdakwa yang bernama Katiminakmaestr0 dengan Pasword maestr93 yang terdaftar di akun judi online yang bernama castletoto, bila nomor tombokan 2 ( dua ) angka keluar setiap Rp.1000,- ( seribu rupiah ) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah ), Bila penombok menembak / menombok 3 ( tiga ) angka Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) dan bila keluar mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ), Bila penombok memasang 4 ( empat ) angka maka tiap Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) bila keluar nomor tersebut mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta ratus ribu rupiah ) dan bila nomor tombokan tersebut tidak keluar maka penombok tidak mendapatkan bayaran atau hadiah dan uang tombokan tersebut terdakwa belikan di akun judi online terdakwa tersebut;
- Bahwa apabila nomor tombokan 2 ( dua ) angka keluar setiap Rp.1000,- ( seribu rupiah ) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah ) dari website dan terdakwa kasihkan ke penombok sejumlah Rp 60.000,- ( enam puluh ribu rupiah ), Bila penombok menembak / menombok 3 ( tiga ) angka Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) bila keluar mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) dari website namun penombok belum pernah ada yang dapat, Bila penombok 4 ( empat ) angka Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) bila keluar nomor tersebut mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta ratus ribu rupiah ) dari website namun penombok belum pernah ada yang dapat;
- Bahwa, terdakwa menjelaskan tidak semua judi togel online selalu menang karena taruhan / perjudian tersebut hanya bersifat untung – untungan saja;
- Bahwa, keuntungan dari perjudian tersebut dibagi 2 ( dua ) antara terdakwa dengan saksi Sandy, dan apabila di rata-rata maka setiap bermain judi dalam sehari bisa memperoleh sebesar Rp.25.000,-;
- Bahwa, selama ini tidak ada izin dari pemerintah maupun pihak yang berwajib dan terdakwa tahu kalau judi togel online tersebut dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa, perjudian tersebut bukan mata pencaharian utama saksi, karena tidak dilakukan setiap hari dan saksi mempunyai pekerjaan lain yakni berjualan tanaman;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Tipe J2pro Warna Coklat
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bri Dengan No. Seri 6013011065081803

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah berdasarkan Surat penetapan, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan oleh pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Pacitan terhadap Terdakwa INDRA FARIT NURDIANTO Bin KATIO pada hari Senin tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan Dsn. Tunggul RT. 003 RW. 003 Ds. Belah Kec.Donoroyo Kab. Pacitan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan dikarenakan melakukan perjudian jenis togel secara online tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Terdakwa telah melakukan judi Togel/toto gelap dengan akun website castletoto.
- Bahwa, dalam perjudian Togel tersebut terdakwa biasa membeli togel secara online untuk terdakwa sendiri dan terkadang terdakwa menerima titipan dari teman yang akan membeli nomor togel dan akan diberi upah apabila yang menitip terdakwa tersebut menang;
- Bahwa,terdakwamenerima titipan tombakan togel ( toto gelap ) menggunakan HP Samsung J2Pro warna cream dengan cara terdakwa membuka website judi online castletoto selanjutnya terdakwa masuk/login melalui akun terdakwa yang bernama Katiminakmaestr0 dengan Password maestr93;
- Bahwa, setelah website masuk terdakwa mentranfer ke nomor rekening yang tertera di website castletoto yaitu ke rekening BRI an GANI OLOAN SIREGAR dengan No. Rek 2062010004777562 setelah terdakwa mentransfer, terdakwa mengirim bukti tranfer ke No. Hp 0855712353695 melalui pesan Whastaap dan ada jawaban silahkan ditunggu selanjutnya terdakwa memasukan deposit sejumlah uang yang terdakwa transfer dikolom deposit pada website tempat melakukan perjudian, setelah uang yang terdakwa transfer sudah masuk di website tempat judi totogelap/togel yang terdakwa gunakan selanjutnya membelikan angka-angka di pasaran SINGAPURA,HONGKONGdi website tersebut;
- Bahwa, kemudian setelah pengumuman apabila nomer yang terdakwa belikan di website tersebut cocok terdakwa menang dan mendapat sejumlah uang namun

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor :18/Pid.B/2021/PN.Pct.



apabila salah maka bandar/pemilik website yang menang dan terdakwa akan kehilangan uang sejumlah yang di tombokkan/ belikan tersebut;

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas satreskrim polres pacitan terdakwa sedang tidur, karena tombokan tidak rekap setelah ada penombok yang menitip menombok melalui pesan Whatsapp nomor tersebut langsung terdakwa masukan ke Website akun judi togelap/togel milik terdakwa;
- Bahwa, lokasi rumah yang menjadi tempat untuk melakukan judi online mudah dilihat atau di kunjungi karena berada di pinggir jalan dan di sekitar rumah penduduk;
- Bahwa, jenis permainan judi toto gelap Hongkong dan permainannya dilakukan dengan cara biasanya terdakwa menerima tombokan angka togel hongkongmulai jam 19.30 Wib sampai sekitar jam 21.00 Wiblalu penombok mengirimkan lewat pesan Whastappnomor yang mau di tombok kepada terdakwa ke nomor hand phone terdakwa, setelah itu nomor tombokan pembeli langsung terdakwa masukkan ke akun judi terdakwa yang bernama Katiminakmaestr0 dengan Pasword maestr93 yang terdaftar di akun judi online yang bernama castletoto, bila nomor tombokan 2 ( dua ) angka keluar setiap Rp.1000,- ( seribu rupiah ) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah ), Bila penombok menembak / menombok 3 ( tiga ) angka Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) dan bila keluar mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ), Bila penombok memasang 4 ( empat ) angka maka tiap Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) bila keluar nomortersebut mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta ratus ribu rupiah ) dan bila nomor tombokan tersebut tidak keluar maka penombok tidak mendapatkan bayaran atau hadiah dan uang tombokan tersebut terdakwa belikan di akun judi online terdakwa tersebut;
- Bahwa benar, apabila nomor tombokan 2 ( dua ) angka keluar setiap Rp.1000,- ( seribu rupiah ) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah ) dari website dan terdakwa kasihkan ke penombok sejumlah Rp 60.000,- (enampuluh ribu rupiah), Bila penombok menembak / menombok 3 ( tiga ) angka Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) bila keluar mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) dari website namun penombok belum pernah ada yang dapat, Bila penombok 4 ( empat ) angka Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) bila keluar nomortersebut mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta ratus ribu rupiah ) dari website namun penombok belum pernah ada yang dapat;
- Bahwa benar, terdakwa menjelaskan tidak semua judi togel online selalu menang karena taruhan /perjudian tersebut hanya bersifat untung – untung saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keuntungan dari perjudian tersebut dibagi 2 (dua) antara terdakwa dengan saksi Sandy, dan apabila di rata-rata maka setiap bermain judi dalam sehari bisa memperoleh sebesar Rp.25.000,-;
- Bahwa, selama ini tidak ada ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwajib dan terdakwa tahu kalau judi togel online tersebut dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa, perjudian tersebut bukan mata pencaharian utama saksi, karena tidak dilakukan setiap hari dan saksi mempunyai pekerjaan lain yakni berjualan tanaman;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke- 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Tanpa mendapat izin”
3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

### Add. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya terdakwa INDRA FARIT NURDIANTO Bon KATIO di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta



tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

**Add. 2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin:**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan izin adalah suatu bentuk persetujuan dari pihak yang mempunyai otoritas untuk menentukan boleh tidaknya suatu kegiatan yang umumnya melibatkan khalayak ramai untuk diselenggarakan;

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh kesimpulan bahwa maka ditemukan fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa **INDRA FARIT NURDIANTO Bin KATIO** dalam melakukan permainan judi onlinetoto gelap pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 20.30 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Tunggul RT. 003 RW. 003 Ds. Belah Kec. Donorojo Kab. Pacitantersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur diatas menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

**Add. 3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.**

Menimbang, bahwa arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;





Menimbang, bahwa dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1) . Teori kehendak (*wilstheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen).

2) . Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellingtheorie*);

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank).

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta dengan dikaitkan barang bukti dalam perkara ini, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar berawal sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menerima titipan nomor togel dari saksi SANDY FRENDMIDIA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan cara menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan nomor 085785032198. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh saksi SANDY FRENDMIDIA untuk mendepositkan atau mengirimkan uang ke website perjudian online Castletoto dengan cara melakukan transfer ke Rekening BRI No. Rek :206201000477562 an. Gani Oloan Siregar melalui BRI-Link.

Menimbang, bahwa setelah melakukan deposit, saksi SANDY FRENDMIDIA mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa dan menunggu keluarnya nomor togel yang telah dibeli. Setelah menerima bukti transfer dari saksi SANDY FRENDMIDIA, Terdakwa mengirimkan konfirmasi bukti transfer ke admin website menggunakan handphone Samsung J2 Pro warna coklat melalui nomor whatsapp 0855712353695 yang tertera di website Castletoto untuk nama akun: katiminakmaestr0 password: maestr93 kemudian, dengan menggunakan perangkat yang sama, Terdakwa mengakses website Castletoto dan mengetik nominal deposit ke kolom di website tersebut dan secara otomatis saldo akun bertambah sesuai nominal yang Terdakwa depositkan;



Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dari judi online tersebut adalah apabila nomor tombokan 2 (dua) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa membayarkan pada akun judi online sebesar Rp.710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah), apabila nomor tombokan 3 (tiga) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa membayarkan pada akun judi online sebesar Rp.410,- (empat ratus sepuluh rupiah) Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.490,- (empat ratus sembilan puluh rupiah), dan apabila nomor tombokan 4 (empat) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa membayarkan pada akun judi online sebesar Rp.340,- (tiga ratus empat puluh rupiah) Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.660,- (enam ratus enam puluh rupiah). Apabila nomor tombokan 2 ( dua ) angka keluar setiap Rp.1000,- ( seribu rupiah ) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah ) Terdakwa memberikan kepada penombok Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa. Apabila penombok menembak / menombok 3 ( tiga ) angka Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) dan bila keluar mendapatkan hadiah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) Terdakwa mengambil keuntungan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Sedangkan bila penombok memasang 4 ( empat ) angka maka tiap Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) bila keluar nomor tersebut Terdakwa belum tahu jumlah hadiah yang didapatkan karena belum pernah ada yang keluar 4 (empat) angka. Hasil keuntungan keseluruhan yang Terdakwa dapatkan dibagi 2 (dua) dengan saksi SANDY FRENDMIDIA;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur diatas menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dengan masing-masing unsur delik pidana yang termuat dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke- 2 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan oleh karenanya menurut hukum terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana tersebut diatas seperti dirumuskan dalam Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor :18/Pid.B/2021/PN.Pct.



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Tipe J2pro Warna Coklat

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan barang Bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, maka status barang bukti tersebut akan diputus dalam perkara atas nama SANDY FRENMIDIA Bin SLAMET WIYONO;

- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bri Dengan No. Seri 6013011065081803;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan barang Bukti tersebut adalah milik terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata pembalasan, tetapi juga harus mempertimbangkan upaya pencegahan dan pendidikan agar siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana pasti akan dihukum sesuai dengan kesalahannya, sehingga terhadap yang akan diputuskan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini khususnya Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 KUHP dan pasal-pasal dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **INDRA FARIT NURDIANTO Bin KATIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak Umum untuk bermain judi*" sebagaimana dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa INDRA FARIT NURDIANTO Bin KATIO** dengan Pidana penjara selama 6 ( enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Tipe J2pro Warna Coklat  
**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SANDY FRENMIDIA Bin SLAMET WIYONO;**
  - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bri Dengan No. Seri 6013011065081803  
**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2021/PN.Pct.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari **RABU**, tanggal **4 Agustus 2021**, oleh kami **MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **ANDIKA BIMANTORO, S.H.,** dan **KENNEDY PUTRA SITEPU, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **4 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **ANDIKA BIMANTORO, S.H.,** dan **KENNEDY PUTRA SITEPU, S.H.,M.H.,** dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **SUMARTINI**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **HERY WAHYUDI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa melalui sidang secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

**ANDIKA BIMANTORO, S.H.** **MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H.**

ttd

**KENNEDY PUTRA SITEPU, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**SUMARTINI**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor :18/Pid.B/2021/PN.Pct.